



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sigit Tunardi, S.Pd Bin Asdirianto;
2. Tempat lahir : Lawang Agung (Kedurang);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 24 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 54/Pen.PH/2020/PN.Mna tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 07 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT TUNARDI, S.Pd Bin ASDIRIANTO bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT TUNARDI, S.Pd Bin ASDIRIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok DUNHILL seberat 2,06 gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,17 gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk balai POM seberat 1,89 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak berusia 9 (sembilan) tahun serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **SIGIT TUNARDI, S.Pd Bin ASDIRIANTO** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi Didi Hermansyah alias Yung bin Samsulilal Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, terdakwa membeli 1 (satu) paket biji ganja yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok DUNHILL dengan saudara Rahmat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memakai/mengonsumsi biji ganja tersebut dengan cara ditumbuk lalu dilinting seperti rokok dan disedu seperti minum teh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, terdakwa bersama dengan saudara Yoga datang ke rumah saksi Didi Hermansyah untuk mengambil pesanan narkotika jenis Ganja. Dan pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) kotak rokok DUNHILL yang berisi biji ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah sampai di rumah saksi Didi Hermansyah tersebut, terdakwa meletakkan kotak rokok DUNHILL yang berisi biji ganja yang terbungkus plastik bening di atas lantai dalam kamar saksi Didi Hermansyah. Setelah itu saksi Didi Hermansyah ingin memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa berkata : "*kita makai di rumah kamusaja*", lalu saksi Didi Hermansyah menjawab : "*saya tidak ada uang, dan dijawab terdakwa : "pakai uang saya saja", kemudian*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna



dijawab saksi Didi Hermansyah : " kalau kamu mau mengajak saya, jadi". Dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Anggota Team Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yakni IPTU WELLIWANTO MALAU S.I.K,M.H., AIPDAA. GHUFRON, AIPDA HENDRA P, AIPDA HERIYANTO, SH, BRIPTU YAMA EFRAN DINATA, BRIPTU FIGURULLAH, BRIPTU JIKI PUTRA K. dan BRIPTU KOKO PRASETYO, lalu menangkap terdakwa dan saksi Didi Hermansyah.

➤ Bahwa Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan terhadap kamar saksi Didi Hermansyah, dan ditemukan yakni :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dimasukkan dalam plastik bening kelip mera yang berada di dalam keranjang baju milik saksi Didi Hermansyah.
- 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S dengan simcard 085267278250 milik saksi Didi Hermansyah, serta 1 (satu) paket biji narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok DUNHILL milik terdakwa yang berada di atas lantai kamar saksi Didi Hermansyah.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 25/10714.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA dan Pegawai UPC Manna ARCHNA SUTOMO ADINOTO narkoba jenis ganja milik terdakwa dengan rincian berat dengan pembungkus 2,22 gram, berat bersih (berat tanpa pembungkus) 2,06 gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,17 gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk balai POM 1,89 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0237.K tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si,Apt, M.Kes barang bukti jenis narkoba yang berbentuk biji dan Daun Kering, warna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan dan bau normal milik terdakwa dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **SIGIT TUNARDI, S.Pd Bin ASDIRIANTO** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Belakang rumah terdakwa Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, terdakwa membeli 1 (satu) paket biji ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok DUNHILL dengan saudara Rahmat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di belakang rumah terdakwa Desa Lawang Agung, terdakwa memakai/mengonsumsi biji ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menumbuk halus biji ganja. Setelah itu biji ganja yang sudah halus dimasukkan ke dalam kertas (paper), lalu digulung seperti rokok dan dibakar, kemudian dihisap berulang-ulang seperti orang merokok. Selain itu terdakwa juga menyeduh biji ganja tersebut, lalu diminum seperti minum teh, sehingga dengan memakai/mengonsumsi ganja tersebut terdakwa susah tidur dan nafsu makan bertambah.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna





- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/021/Lab.RSUD HD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. DEWI S. Sp.PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa SIGIT TUNARDI, S.Pd Bin ASDIRIANTO dengan hasil pemeriksaan Positif (+) THC/Canabies (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa team yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan lain Iptu Welliwanto Malau, S.I.K, Aipda Hendra P, Aipda Achmad Ghuftron, Briptu Yama Efran, Briptu Figurullah dan Briptu Jiki Putra Kusuma;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi dan team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa satu rumah di Desa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sering didatangi orang yang mencurigakan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan team mendatangi rumah tersebut yaitu rumah Saksi Didi Hermansyah lalu Saksi dan team berjumpa Saksi Didi Hermansyah di depan rumahnya kemudian Saksi dan team mendengar ada orang yang berlari di dalam rumah Saksi Didi Hermansyah ke belakang rumah selanjutnya Saksi kejar dan berhasil menangkapnya yaitu Terdakwa. Setelah itu Saksi dan team mengamankan Terdakwa bersama Saksi Didi Hermansyah lalu memanggil perangkat Desa Pajar Bulan yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) Saksi Fharozi, S.H. untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paekt biji Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok merk Dunhill seberat 2,06 gram di lantai kamar depan rumah Saksi Didi Hermansyah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut hanya saja Terdakwa bersama Saksi Didi Hermansyah baru menggunakan Narkotika jenis shabu milik Saksi Didi Hermansyah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan team telah melakukan test urine terhadap Terdakwa dan dengan hasil positif mengandung THC/Canabies sedangkan Saksi Didi Hermansyah hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. YAMA EFRAN DINATA Bin AHMAD YULIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa team yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan lain Iptu Welliwanto Malau, S.I.K, Aipda Hendra P, Aipda Achmad Ghufon, Briptu Koko, Briptu Figurullah dan Briptu Jiki Putra Kusuma;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Didi Hermansyah di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi dan team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa satu rumah di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sering didatangi orang yang mencurigakan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan team mendatangi rumah tersebut yaitu rumah Saksi Didi Hermansyah lalu Saksi dan team berjumpa Didi Hermansyah di depan rumahnya kemudian Saksi dan team mendengar ada orang yang berlari di dalam rumah Saksi Didi Hermansyah ke belakang rumah selanjutnya Saksi Koko kejar dan berhasil menangkapnya yaitu Terdakwa. Setelah itu saksi dan team mengamankan Terdakwa bersama Saksi Didi Hermansyah lalu memanggil perangkat Desa Pajar Bulan yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) Saksi Fharozi, S.H. untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket biji Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok merk Dunhill seberat 2,06 gram yang ditemukan di lantai kamar depan rumah Saksi Didi Hermansyah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa belum menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut hanya saja Terdakwa bersama Saksi Didi Hermansyah baru menggunakan Narkotika jenis shabu milik Saksi Didi Hermansyah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan team telah melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung THC/Cannabises dan Saksi Didi Hermansyah dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. FHAROZI, S.H. Bin ANSRIDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan oleh team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa dan Saksi Didi Hermansyah karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah warga Saksi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa akan mengadakan acara pesta, saat Saksi sedang kumpul di rumah warga tersebut sekitar pukul 19.00 WIB Saksi didatangi Polisi menanyakan kepada Saksi dan warga yang lain siapa perangkat Desa Pajar Bulan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi Didi Hermansyah dan Terdakwa, karena Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pajar Bulan maka Saksi diajak mengikuti proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Didi Hermansyah. Setelah sampai di rumah Saksi Didi Hermansyah, Saksi melihat petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Didi Hermansyah menemukan 1 (satu) paket biji Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kotak rokok merk Dunhill seberat 2,06 gram yang ditemukan di lantai kamar depan rumah Saksi Didi Hermansyah yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan temannya yaitu Saksi Didi Hermansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. DIDI HERMANSYAH Alias YUNG Bin SAMSULILAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan dari WA dari Rapik yang isinya "dimana coh? berangkatlah sama Budi ke Bengkulu" kemudian Saksi menjawab "iya coh. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Rapik menelpon Saksi dan mengatakan "jadi tidak kamu ke Bengkulu sama Budi?" Saksi menjawab "saya mau tanya dulu sama Budi". Kemudian Saksi menghubungi Budi dan mengatakan "jadi tidak ke Bengkulu?" dijawab oleh Budi "tidak jadi, karena saya ada pekerjaan". Sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang duduk di warung depan rumah Saksi datang lah Febri dan berkata "ayo kalau mau ke Bengkulu" kemudian Saksi jawab "serius lai" dijawab Febri "serius, kalau mau siap-siaplah dahulu" kemudian Saksi jawab "saya sudah siap tinggal berangkat, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Febri menggunakan sepeda motor milik Febri menuju ke Bengkulu dan Saksi minta antar dengan Febri ke Hibrida Raya ke rumah kakak sepupu Saksi. Keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Rapik menghubungi melalui WA dan mengatakan "kenapa Sigit belum transfer uang" Saksi jawab "saya tidak tahu" kemudian Rapik bertanya "Budi jadi tidak berangkat ke Bengkulu" Saksi jawab " tidak tahu". Kemudian Saksi berkata kepada Rapik temani Saksi menggadaikan

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna*



Laptop teman Saksi, dijawab Rapik “iya, sekalian saya mau bayar bunga kamera” kemudian tidak berapa lama Rapik datang ke rumah kakak sepupu Saksi lalu pergi menggadaikan laptop tersebut, kemudian Rapik mengajak Saksi mentransfer uang ke Padang Jati setelah selesai transfer uang Rapik mengajak Saksi mencari PETA/ denah lokasi narkoba yang sudah dibeli di daerah kandang mas dan menemukan paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Saksi dan Rapik pulang ke rumah Rapik di Telaga Dewa kemudian Rapik memecah menjadi beberapa paket shabu. Setelah itu Saksi dan Rapik menggunakan shabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Rapik memberikan kepada Saksi 5 (lima) paket shabu dan Rapik berkata jika sudah sampai di rumah Saksi berikan shabu tersebut kepada Yoga, Budi dan Sigit, kemudian Saksi jawab “iya”. Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi di Kedurang menggunakan mobil travel, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi sampai di rumah, tidak lama kemudian datang Budi ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket shabu, kemudian pada pukul 18.45 WIB datang Yoga dan Sigit dan Saksi langsung memberikan shabu tersebut dengan Yoga kemudian Yoga langsung pulang, sedangkan Sigit mengajak Saksi menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi dan Saksi jawab “saya tidak ada uang” dijawab oleh Sigit “pakai uang saya saja” kemudian Saksi jawab “kalo kamu ngajak saya jadi”, kemudian tidak berapa lama datang Polisi menangkap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Saksi di rak baju;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dengan plastik bening dimasukkan kedalam plastik bening kelip merah seberat 0,1 Gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet kecil, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S dengan simcard 085267278250 dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket biji narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram yang ditemukan di lantai kamar Saksi adalah milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa ganja, Saksi baru mengetahui setelah adanya penggeledahan dan ditemukan biji ganja di dalam kotak rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Polisi datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari RapiK kalau Saksi membawa Narkotika jenis shabu karena Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari RapiK;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena bertetangga sebelah desa Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan oleh team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Didi Hermansyah di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 18.05 WIB, Terdakwa mendapatkan WA dari RapiK yang mengatakan "Git ada shabu sama Didi (Terdakwa)", kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Didi Hermansyah dan Saksi Didi Hermansyah mengatakan bahwa ia ada shabu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Didi Hermansyah bersama dengan Yoga menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Didi Hermansyah sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Didi Hermansyah menunggu di depan rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Yoga dan setelah itu Yoga langsung pulang kemudian Terdakwa bersama Saksi Didi Hermansyah masuk ke dalam kamar Saksi Didi Hermansyah akan menggunakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu. Kemudian tidak berapa lama kemudian saat Saksi Didi Hermansyah berada di depan rumahnya datang beberapa orang petugas Polisi dan Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi berhasil ditangkap kemudian Terdakwa dan Saksi Didi Hermansyah dicek, setelah itu Terdakwa dan Saksi Didi Hermansyah dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Didi Hermansyah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dengan plastik bening dimasukkan kedalam plastic bening kelip merah seberat 0,1 Gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) pipet kecil, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S dengan simcard 085267278250 dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Didi Hermansyah sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut ditemukan di rak tempat baju sedangkan Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill milik Terdakwa yang diletakkan oleh Terdakwa di lantai kamar Saksi Didi Hermansyah;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening, kemudian Rapik mengatakan untuk mengambil barangnya dengan Saksi Didi Hermansyah kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Didi Hermansyah;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Rahmat di pinggir jalan di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan karena Rahmat menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "barang ganja ada kalau mau" kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakatan kalau Terdakwa mau kemudian Terdakwa dan Rahmat janjian untuk bertemu di pinggir Desa Lawang Agung;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket biji Narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa selain Narkotika jenis biji ganja tersebut dihisap, Terdakwa menggunakannya dengan menumbuk biji ganja dan dihaluskan kemudian Terdakwa seduh menggunakan air panas kemudian Terdakwa minum agar menambah nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan efek apapun kalau tidak menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Rapiq;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut badan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai aka berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru bimbingan koseling di SMA N 4 Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- a. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 25/10714.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan di tanda tangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai Archna Sutomo Adinoto dan disaksikan oleh Penyidik Achmad Ghufon dan Penyidik Pembantu Jiki Putra K. telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan tanpa pembungkus dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram.
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 20.089.11.16.05.0237.K tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes. Berdasarkan Permohonan dari Polres Bengkulu Selatan Nomor B/1118/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 24 Agustus 2020 didapatkan kesimpulan perkara atas nama SIGIT TUNARDI, S.Pd. Bin ASDIRIANTO dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji dan daun kering berwarna hijau kecoklatan dengan berat netto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram **(+) Ganja**.
- c. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Manna Bengkulu Selatan Nomor : 445/021/Lab.RSUD HD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi S., Sp. PK. Berdasarkan permohonan dari Polres Bengkulu Selatan Nomor B/1106/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine terdakwa SIGIT TUNARDI, S.Pd. Bin ASDIRIANTO terdeteksi **(+) THC/Canabies**.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Didi Hermansyah di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan karena memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram di lantai kamar depan rumah Saksi Didi Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada tanggal 1 Agustus 2020 di pinggir Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dari seseorang yang bernama Rahmat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 karena Rahmat menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "barang ganja ada kalau mau" kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau kemudian Terdakwa dan Rahmat janji untuk bertemu di pinggir Desa Lawang Agung;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Polisi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Didi Hermansyah belum sempat menggunakan Narkotika jenis shabu yang baru dibeli oleh Terdakwa dari Rapiq yang diambil melalui Saksi Didi Hermansyah tersebut karena saat Saksi Didi Hermansyah akan mempersiapkan alat hisap (bong) petugas Polisi sudah datang menangkap Terdakwa dan Saksi Didi Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa selain Narkotika jenis biji ganja tersebut dihisap, Terdakwa menggunakannya dengan menumbuk biji ganja dan dihaluskan kemudian Terdakwa seduh menggunakan air panas kemudian Terdakwa minum agar menambah nafsu makan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut badan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 25/10714.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan di tanda tangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai Archna Sutomo Adinoto dan disaksikan oleh Penyidik Achmad Ghuftron dan Penyidik Pembantu Jiki Putra K. telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan tanpa pembungkus dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 20.089.11.16.05.0237.K tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes. Berdasarkan Permohonan dari Polres Bengkulu Selatan Nomor B/1118/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 24 Agustus 2020 didapatkan kesimpulan perkara atas nama SIGIT TUNARDI, S.Pd. Bin ASDIRIANTO dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji dan daun kering berwarna hijau kecoklatan dengan berat netto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram **(+) Ganja**;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Manna Bengkulu Selatan Nomor : 445/021/Lab.RSUD HD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi S., Sp. PK. Berdasarkan permohonan dari Polres Bengkulu Selatan Nomor B/1106/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine terdakwa SIGIT TUNARDI, S.Pd. Bin ASDIRIANTO terdeteksi **(+) THC/Canabies**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----  
Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggungjawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga telah dibenarkan Saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **Sigit Tunardi, S.Pd. Bin Asdirianto** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan





kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalahgunaan*” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, S.H., M.H. dan BONY DANIEL, S.H. dalam buku Komentor Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui terdapat 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban penyalahgunaan narkotika;



Dan terhadap penyalahguna narkoba yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi penyalahguna narkoba ini adalah bukan pecandu narkoba maupun bukan korban penyalahgunaan narkoba) maka kepada penyalahguna narkoba Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk pecandu narkoba berlaku ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan untuk korban penyalahgunaan narkoba berlaku ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, istilah “pengguna” narkoba disebutkan dalam pelbagai terminologi (LILIK MULYADI, S.H., M.H., PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA, Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan, 20-02-2012), yaitu:

- Pecandu narkoba sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka menurut Majelis Hakim yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* yaitu apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba ataukah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, karena proses penentuan Terdakwa ini akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Didi Hermansyah di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan karena memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram di lantai kamar depan rumah Saksi Didi Hermansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada tanggal 1 Agustus 2020 di pinggir Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dari seseorang yang bernama Rahmat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 karena Rahmat menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "barang ganja ada kalau mau" kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau kemudian Terdakwa dan Rahmat janjian untuk bertemu di pinggir Desa Lawang Agung;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Polisi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Didi Hermansyah belum sempat menggunakan Narkotika jenis shabu yang baru dibeli oleh Terdakwa dari Rapiq yang diambil melalui Saksi Didi Hermansyah tersebut karena saat Saksi Didi Hermansyah akan mempersiapkan alat hisap (bong) petugas Polisi sudah datang menangkap Terdakwa dan Saksi Didi Hermansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) linting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Manna Bengkulu Selatan Nomor : 445/021/Lab.RSUD HD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi S., Sp. PK. Berdasarkan permohonan dari Polres Bengkulu Selatan Nomor B/1106/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine terdakwa SIGIT TUNARDI, S.Pd. Bin ASDIRIANTO terdeteksi (+) THC/Canabies;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 25/10714.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan di tanda tangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai Archna Sutomo Adinoto dan disaksikan oleh Penyidik Achmad Ghuftron dan Penyidik Pembantu Jiki Putra K. telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan tanpa pembungkus dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 20.089.11.16.05.0237.K tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes. Berdasarkan Permohonan dari Polres Bengkulu Selatan Nomor B/1118/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 24 Agustus 2020 didapatkan kesimpulan perkara atas nama SIGIT TUNARDI, S.Pd. Bin ASDIRIANTO dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji dan daun kering berwarna hijau kecoklatan dengan berat netto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram (+) Ganja;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bukanlah untuk kepentingan tersebut dan tanpa izin dari pihak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang peran Terdakwa bila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apakah Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika (bukan pecandu) atau sebagai pecandu narkotika ataukah sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat dan sangat hati-hati dengan mengaitkan fakta persidangan, barang bukti dan bukti surat apakah Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut bermaksud semata-mata untuk digunakan/dipakai sendiri ataukah ada tujuan lainnya berkaitan dengan ditemukannya barang bukti

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim, implementasi penguasaan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa harus dilihat secara kontekstual bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (vide Putusan MA RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada tanggal 1 Agustus 2020 di pinggir Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dari seseorang yang bernama Rahmat dengan harga sejumlah Rp50.000,00 karena Rahmat menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan “barang ganja ada kalau mau” kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau kemudian Terdakwa dan Rahmat janji untuk bertemu di pinggir Desa Lawang Agung dengan tujuannya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja ada menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata adalah untuk digunakan/dipakai sendiri oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan “*memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum atas peran Terdakwa disini hanyalah sebagai penyalahguna narkoba atau pemakai dengan cara menghisap narkoba jenis ganja Terdakwa serta menggunakannya dengan menumbuk biji ganja dan dihaluskan kemudian Terdakwa seduh menggunakan air panas yang dikuatkan dengan surat keterangan hasil test urine atas nama Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung THC/*Canabies* yang termasuk dalam Narkoba Golongan I dalam daftar lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan





terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*", sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

### A.d 3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri tentu dapat terjadi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sehingga tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika apabila tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika (vide Putusan MA Nomor 1071K/Pid.Sus/2012) dan Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai pengganti atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, dimana lahirnya SEMA ini dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa *penyalahguna narkotika* dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA ini maka tidak dapat secara serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika. (AR. SUJONO, S.H., M.H., dan BONY DANIEL, S.H., *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 243-244);

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang setidaknya terdapat suatu keadaan yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan seseorang tersebut sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, yaitu apabila:

1. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yaitu dalam hal untuk kelompok THC/*Canabies* (GANJA) sebanyak : 5 (lima) gram sedangkan dalam perkara *a quo* jumlah dan jenis narkotika yang ditemukan sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram (+) THC/*Canabies*;
2. Terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika Nomor: 445/021/Lab.RSUD HD/VIII/2020 berdasarkan permintaan penyidik B/1106/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba;
3. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang, apabila terdapat keadaan-keadaan tersebut di atas maka Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan terhadap pelaku yang merupakan penyalahguna narkotika yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika (AR. SUJONO, S.H., M.H., dan BONY DANIEL, S.H., *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 292*);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi diketahui Terdakwa sempat memakai/mengkonsumsi narkotika jenis ganja dalam jumlah sedikit pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan tujuan agar menambah nafsu makan dan membuat tubuh terasa fit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah mengetahui secara sadar apa yang digunakan atau dipakai atau dihisapnya adalah narkotika jenis ganja yang mengandung THC/*Canabies* yang mana merupakan narkotika golongan I pada urutan angka 8 Lampiran daftar narkotika golongan I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka cukup kuat alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dalam arti bukan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika maka kepadanya Majelis Hakim wajib menjatuhkan pidana (AR. SUJONO, S.H., M.H., dan BONY DANIEL, S.H., *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafik, tahun 2011, hal 294*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang mengandung THC/*Canabies* hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara *a quo*, diketahui Terdakwa menggunakan/memakai narkotika jenis ganja bukanlah untuk kepentingan dan tanpa izin dari pihak sebagaimana tersebut di atas dan selain itu Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti lainnya yang bisa menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di atas maka peran Terdakwa disini hanyalah sebagai penyalahguna narkoba atau pemakai dengan cara menghisap dan menyeduh seperti teh narkoba jenis ganja yang dikuatkan surat keterangan hasil test urine atas nama Terdakwa yang positif (+) mengandung THC/*Canabies* yang termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang peran Terdakwa bila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sungguhpun demikian berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (2) dimana disebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dalam ayat (1) Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dengan demikian terhadap Pasal-pasal tersebut di atas apabila diimplementasikan terhadap pecandu narkoba harus ada surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sedangkan diketahui terhadap Terdakwa dalam perkara incasus tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 103 berlaku untuk pecandu narkoba dimana pada Pasal 56 ayat (1) disebutkan rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka menurut Majelis dilihat dari perbuatannya maka peran Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi dari tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendidik Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut (efek jera) sehingga bertitik tolak demikian, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan disatu sisi perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tanpa mengesampingkan akibatnya bagi Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa mengurangi esensi dan tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera maupun upaya *preventif*/pencegahan kepada segala bentuk penyalahgunaan narkotika sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Narkotika*,

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan karena terkait dengan tindak pidana kejahatan narkotika agar tidak disalahgunakan dan biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa SIGIT TURNADI, S.Pd. Bin ASDIRIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket biji narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok merek Dunhill seberat 2,06 gram;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.



Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.